



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bantuan Keuangan adalah bagian keuangan daerah yang diberikan kepada Desa sebagai salah satu sumber pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar Pemerintah Desa dalam menyusun APBDDesa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pengajuan, penyaluran, perubahan pengalokasian dan pelaporan bagi hasil pajak dan retribusi.

## BAB III BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil pajak dan retribusi kepada Desa.

### Pasal 6

- (1) Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional.
- (3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing Desa, sedangkan pembagian secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh persen) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi pajak.
- (4) Besaran bagian hasil pajak masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan retribusi di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran Bagian Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional.
- (3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing Desa, sedangkan pembagian secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh persen) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan realisasi retribusi.
- (4) Besaran bagian hasil retribusi masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Pengajuan permohonan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan mekanisme :

- a. Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil pajak dan retribusi tahap I yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian hasil pajak dan retribusi tahun sebelumnya;
- b. Tahap II (kedua) sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat 15 Desember tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil pajak dan retribusi tahap II yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana tahap II dan laporan realisasi penggunaan dana tahap I;
- c. Pemerintah Desa yang terlambat mengajukan permohonan dana bagian hasil pajak dan retribusi dapat mengajukan permohonannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati; dan
- d. Pengajuan permohonan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. APBDesa telah ditetapkan;
  - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *Perbekel* dan BPD telah mendapat rekomendasi Camat; dan
  - c. surat pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer.

BAB V  
PERUBAHAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Perubahan pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan apabila ada perubahan dalam penetapan realisasi bagian hasil pajak dan retribusi Daerah.

- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan bagian hasil pajak dan retribusi melalui mekanisme perubahan APBDesa.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, S.H., MM  
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003